



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri alias Bambang;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/10 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk II Kampung Pagar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als. BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga atau diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna krem;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hati;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 dengan IMEI 1 350707601273051 dan IMEI 2 350707601273050;
- 1 (satu) lembar Bon pembelian HP merk Nokia 105;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;
- (Dipergunakan dalam perkara atas nama SAFARUDDIN Alias UDIN)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Als. BAMBANG, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu lain padaBulan DesemberTahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempatDaerah Kampung Lalang Medan Kabupaten

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT yang beralamatkan di Jalan Binjai Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN dengan tujuan untuk melanjutkan kembali pekerjaannya memotong rumput di halaman rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Sesampainya di rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT sedang duduk-duduk seorang diri di teras rumahnya sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN pun mulai bekerja memotong rumput di sekitar halaman rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib ketika Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN sedang beristirahat di teras rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat pintu depan rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT dalam keadaan terbuka hanya pintu besi bagian luarnya saja yang tertutup namun tidak dikunci, sehingga melihat hal tersebut Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT hanya seorang diri tinggal di rumahnya memiliki niat untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Setelah memastikan keadaan disekitar depan rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT dalam keadaan sepi, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT sedang memasak di dapur sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung menuju ke dalam kamar tidur Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT untuk mencari barang-barang berharga milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Kemudian Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung membuka pintu lemari pakaian bagian sebelah kiri milik Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hj. FADLUN Als. FAT yang sebelumnya memang sudah rusak dimana dipintu lemari tersebut terdapat kunci lemari pakaian yang tergantung di lubang kunci pintu lemari tersebut, lalu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT langsung mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna krem didalam lemari diatas pakaian milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT yang kemudian dompet berwarna krem tersebut Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN letakan kembali diatas pakaian yang ada dilemari tersebut, setelah itu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN kembali mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah hati didalam lemari tersebut dan membuang dompet warna merah hati tersebut ke bawah kolong tempat tidur, serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di atas tempat tidur kamar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung keluar dari dalam kamar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT menuju keteras rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk melanjutkan pekerjaannya agar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT tidak curiga;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa sedang makan di warung kopi di Tanjung Pura, Terdakwa mendengar Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menunjukan emas kepada pemilik warung yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimana pada saat itu pemilik warung tersebut menunjuk ke arah Terdakwa agar Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menjumpai Terdakwa sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN datang menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa. Melihat emas tersebut lalu Terdakwa pun berkata kepada Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN "INI EMAS YA UDAH KAU JUAL AJA" lalu dijawab oleh Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN "INI EMAS SAYA DAPAT DI PASAR 1 DENGAN DOMPET-DOMPETNYA JADI GAK ADA SURAT-SURATNYA, TOLONG JUALKAN LAH". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN segera pergi menuju ke toko emas yang berada di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura dancesampainya di toko emas tersebutTerdakwalangsung menawarkan emas tersebut kepada pemiik toko emas tersebut yang kemudian pemilik toko emas berkata kepada Terdakwa “MANA SURAT-SURATNYA” lalu dijawab oleh Terdakwa “TIDAK ADA” sehingga pemilik toko pun menyarankan untuk mengambil surat kehilangan di kantor desalalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDINlangsung menuju ke kantor desa di Tanjung Pura, namun sesampainya di kantor Desa ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor sehinggaTerdakwa dan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN pergi menuju ke arahMedan untuk menjualkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN. Sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Medan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menjual 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut di daerah Pajak Kampung Lalang kepada pedagang kaki lima yang berjualan emas yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya tersebut dimana Terdakwa yang menjualkan emas tersebut sedangkan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menunggu didepan gerobak penjual emas tersebut. Lalu 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram tersebut pun di timbang dimana berat kalung beserta liontinya tersebut lebih kurang 14 (empat Belas) gram yang dihargai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan cincin beratnya 2 (dua) gram dan dihargai Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga kalung emas dan cincin yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu)dan dari hasil penjualan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gramhasil kejahatan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkanSaksi SAFARUDDIN Als. UDIN mendapatkan bagian sebesarRp.6.750.000,-, (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwamembantu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjualkan1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya lebih kurang 2 gram hasil kejahatan pencurian tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT kehilangan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 gram dan apabila di taksir dengan uang senilai kurang lebih sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Als. BAMBANG, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Desember Tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat Daerah Kampung Lalang Medan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT yang beralamatkan di Jalan Binjai Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN dengan tujuan untuk melanjutkan kembali pekerjaannya memotong rumput di halaman rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Sesampainya di rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT sedang duduk-duduk seorang diri di teras rumahnya sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN pun mulai bekerja memotong rumput di sekitar halaman rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib ketika Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN sedang beristirahat di teras rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat pintu depan rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT dalam keadaan terbuka hanya pintu besi bagian luarnya saja yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup namun tidak dikunci, sehingga melihat hal tersebut Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT hanya seorang diri tinggal dirumahnya memiliki niat untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Setelah memastikan keadaan disekitar depan rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT dalam keadaan sepi, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah berada didalam rumah Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN melihat Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT sedang memasak di dapur sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung menuju kedalam kamar tidur Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT untuk mencari barang-barang berharga milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Kemudian Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung membuka pintu lemari pakaian bagian sebelah kiri milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT yang sebelumnya memang sudah rusak dimana dipintu lemari tersebut terdapat kunci lemari pakaian yang tergantung di lubang kunci pintu lemari tersebut, lalu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT langsung mengambil 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna krem didalam lemari diatas pakaian milik Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT yang kemudian dompet berwarna krem tersebut Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN letakan kembali diatas pakaian yang ada dilemari tersebut, setelah itu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN kembali mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah hati didalam lemari tersebut dan membuang dompet warna merah hati tersebut ke bawah kolong tempat tidur, serta mengambil 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di atas tempat tidur kamar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung keluar dari dalam kamar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT menuju keteras rumah Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk melanjutkan pekerjaannya agar Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT tidak curiga;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa sedang makan di warung kopi di Tanjung Pura, Terdakwa mendengar Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menunjukan emas kepada pemilik warung yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimana pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pemilik warung tersebut menunjuk kearah Terdakwa agar Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menjumpai Terdakwa sehingga Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN datang menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa. Melihat emas tersebut lalu Terdakwa pun berkata kepada Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN "INI EMAS YA UDAH KAU JUAL AJA" lalu dijawab oleh Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN "INI EMAS SAYA DAPAT DI PASAR 1 DENGAN DOMPET-DOMPETNYA JADI GAK ADA SURAT-SURATNYA, TOLONG JUALKAN LAH". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN segera pergi menuju ke toko emas yang berada di Tanjung Pura dan sesampainya di toko emas tersebut Terdakwa langsung menawarkan emas tersebut kepada pemiik toko emas tersebut yang kemudian pemilik toko emas berkata kepada Terdakwa "MANA SURAT-SURATNYA" lalu dijawab oleh Terdakwa "TIDAK ADA" sehingga pemilik toko pun menyarankan untuk mengambil surat kehilangan di kantor desa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN langsung menuju ke kantor desa di Tanjung Pura, namun sesampainya di kantor Desa ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor sehingga Terdakwa dan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN pergi menuju ke arah Medan untuk menjualkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN. Sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Medan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menjual 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut di daerah Pajak Kampung Lalang kepada pedagang kaki lima yang berjualan emas yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya tersebut dimana Terdakwa yang menjualkan emas tersebut sedangkan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN menunggu didepan gerobak penjual emas tersebut. Lalu 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram tersebut pun di timbang dimana berat kalung beserta liontinya tersebut lebih kurang 14 (empat Belas)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dihargai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan cincin beratnya 2 (dua) gram dan dihargai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga kalung emas dan cincin yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu) dan dari hasil penjualan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi SAFARUDDIN Als. UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjualkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 gram hasil kejahatan pencurian tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Hj. FADLUN Als. FAT kehilangan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 gram dan apabila di taksir dengan uang senilai kurang lebih sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Fadlun als Fat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 wib ketika itu Saksi menyuruh Safaruddin als Udin untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sekitaran rumah Saksi, lalu setelah selesai membersihkan rumput Safaruddin als Udin permisi pulang untuk mengantarkan isterinya berobat dan Safaruddin als Udin pun Saksi beri upah sebedar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi juga meminta tolong kepada Safaruddin als Udin untuk membersihkan rumput yang tumbuh di jalan depan rumah Saksi dan Safaruddin als Udin mengatakan besok akan dikerjakan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 wib ketika Saksi ingin mengambil uang di dompet Saksi yang berwarna merah hati di dalam lemari dan ternyata dompet tersebut tidak ada. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib. Ketika Saksi mau telepon memakai HP nokia warna hitam ternyata HP tersebut sudah tidak ada dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib Saksi selesai Sholat dan berdoa di ruang tamu lalu Saksi melihat Safaruddin als Udin seorang diri di depan kamar tidur Saksi lalu Saksi pun pergi untuk memanggil jiran tetangga Saksi karena Saksi tinggal seorang diri, dan Saksi pergi ke rumah Saksi Edo Winata dan Saksi Azwan Husni lalu Saksi meminta tolong untuk kerumah Saksi karena ada orang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa begitu tiba dirumah Saksi 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah tidak ada namun Saksi Edo Winata dan Saksi Azwan Husni ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah yang terparkir di samping rumah Saksi, lalu Saksi Edo Winata pun pergi karena ada menerima telepon untuk bekerja dan tinggalah Saksi Azwan Husni dan tidak berapa lama datanglah warga sekitarnya kerumah Saksi, karena penasaran dengan Sepeda motor Honda tersebut lalu memeriksa dan memasukkan tangganya kedalam jok sepeda motor tersebut lalu dapatlah barang-barang di dalam jok tersebut berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu Saksi Azwan Husni dan warga sekitar masuk ke dalam rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa lalu Saksi berkata bahwa HP Nokia tersebut milik Saksi karena sudah Saksi cari di dalam kamar namun tidak ada, lalu datanglah Safaruddin als Udin ke rumah Saksi dengan maksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah yang terparkir di samping rumah Saksi. Lalu Saksi bersama dengan warga pun menanyakan tentang 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah dan Safaruddin als Udin menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri dari dalam rumah sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan emas berupa kalung dan cincin milik Saksi;

- Bahwa lalu Saksi memeriksa lemari Saksi yang berada di kamar dan ternyata dompet berwarna krem yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram sudah tidak ada sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah hati ditemukan dibawah tempat tidur Saksi, lalu warga pun emosi dan sempat memukul Safaruddin als Udin tidak berapa lama datanglah personil Polsek Hinai. Setelah Saksi dan Saksi Edo Winata dan Saksi Azwan Husni berada di Polsek Hinai ternyata Safaruddin als Udin telah menjual kalung dan cincin Saksi bersama dengan temannya yang bernama Samsul Bahri di daerah pajak Kampung Lalang di Medan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah;

- Bahwa Saksi menyimpan kalung emas tersebut dilemari pakaian Saksi, yang mana lemari tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa menurut pengakuan Safaruddin als Udin dia melakukan pencurian seorang diri tetapi ketika menjualkan emas tersebut ia bersama dengan temannya yaitu Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Azwan Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib Korban Hj. Fadlun datang kerumah Saksi dan Saksi Edo Winata, lalu Korban meminta tolong untuk kerumahnya karena ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, dikarena Korban Hj. Fadlun tinggal seorang diri. Lalu Saksi bersama Saksi Edo Winata, menuju ke rumah Korban dan begitu tiba dirumahnya 1 (satu) laki-laki yang dikatakan Korban sudah tidak ada dirumahnya lagi, namun Saksi dan Saksi Edo Winata, ada melihat 1 (satu) sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah yang terparkir di samping rumah Korban;

- Bahwa lalu Edo Winata pun pergi karena menerima telepon untuk bekerja dan tinggallah Saksi Saksi dan sebelum Saksi pergi Saksi melihat warga sekitar datang ke rumah Korban Hj. Fadlun, lalu warga sekitar memasukkan tangganya ke dalam jok speda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah lalu dapatlah barang-barang di dalam jok

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) lalu Saksi dan warga masuk ke dalam rumah Korban lalu tidak berapa lama Safaruddin Als Udin kerumah Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah lalu Korban Hj. Fadlun bersama dengan Saksi dan warga pun menanyakan tentang 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah;

- Bahwa lalu Safaruddin Als Udin pun menjelaskan sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah dan Safaruddin Als Udin menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi yang dicuri dari dalam rumah sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan emas berupa kalung dan cincin milik Korban, lalu Korban memeriksa lemarnya yang berada di kamar dan ternys emas tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan dompet warna merah hati ditemukan Korban di bawah tempat tidurnya;

- Bahwa dimana menurut pengakuan Safaruddin Als Udin ia melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 wib degan cara sewaktu Korban sedang memasak di dapur lalu Safaruddin Als Udin masuk dari pintu depan setelah itu masuk kedalam kamar tidur korban dan menuju lemari pakaian korban dimana kunci lemari pakaian tersebut tergantung di lubang kunci pintu lemari tersebut. Lalu Safaruddin Als Udin mengambil berisikan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah hati yang berisikan uang dan Safaruddin Als Udin pun mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, lalu Terdakwa pun kembali mengerjakan pekerjaannya yaitu membersihkan rumput di sekeliling halaman rumah Korban Hj. Fadlun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.900.000 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi Edo Winata;

- Bahwa ketika Saksi di Polsek Hinai menurut keterangan Safaruddin Als Udin dan Terdakwa bahwa keberadaan 1 (satu) buah kalung emas dan 1



(satu) buah cincin emas milik Korban Hj. Fadlun telah dijual di daerah Kampung Lalang Medan pada pedagang kaki lima yang berjualan emas;

- Bahwa Safaruddin Als Udin adalah yang mencuri dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik Korban Hj. Fadlun sedangkan peran Terdakwa adalah ikut membantu menjualkan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik Korban Hj. Fadlun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edo Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib Korban Hj. Fadlun datang kerumah Saksi dan Saksi Anwar Husni, lalu Korban meminta tolong untuk kerumahnya karena ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, dikarena Korban Hj. Fadlun tinggal seorang diri. Lalu Saksi bersama Saksi Anwar Husni menuju ke rumah Korban dan begitu tiba dirumahnya 1 (satu) laki-laki yang dikatakan Korban sudah tidak ada dirumahnya lagi, namun Saksi dan Saksi Anwar Husni ada melihat 1 (satu) sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah yang terparkir di samping rumah Korban;

- Bahwa lalu Saksi Anwar Husni pun pergi karena menerima telepon untuk bekerja dan tinggallah Saksi sendiri dan tidak berapa lama datanglah warga sekitar kerumah Korban Hj. Fadlun lalu warga sekitar memasukkan tangganya ke dalam jok sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah lalu dapatlah barang-barang di dalam jok tersebut berupa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) lalu Saksi dan warga masuk ke dalam rumah Korban lalu tidak berapa lama Safaruddin Als Udin kerumah Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah lalu Korban Hj. Fadlun bersama dengan Saksi dan warga pun menanyakan tentang 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah;

- Bahwa lalu Safaruddin Als Udin pun menjelaskan sepeda motor Honda supra X BK 5753 PAM warna hitam merah dan Safaruddin Als Udin menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi yang dicuri dari dalam rumah sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dimana diselipkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima juta



rupiah) merupakan uang hasil penjualan emas berupa kalung dan cincin milik Korban, lalu Korban memeriksa lemarnya yang berada di kamar dan ternyata emas tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan dompet warna merah hati ditemukan Korban di bawah tempat tidurnya;

- Bahwa dimana menurut pengakuan Safaruddin Als Udin ia melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 wib dengan cara sewaktu Korban sedang memasak di dapur lalu Safaruddin Als Udin masuk dari pintu depan setelah itu masuk ke dalam kamar tidur korban dan menuju lemari pakaian korban dimana kunci lemari pakaian tersebut tergantung di lubang kunci pintu lemari tersebut. Lalu Safaruddin Als Udin mengambil berisikan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah hati yang berisikan uang dan Safaruddin Als Udin pun mengambil 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, lalu Safaruddin Als Udin pun kembali mengerjakan pekerjaannya yaitu membersihkan rumput di sekeliling halaman rumah Korban Hj. Fadlun;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.900.000 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa sedang makan di warung kopi lalu Terdakwa ada mendengar Safaruddin Als Udin ada menunjukkan emas kepada pemilik warung, namun pemilik warung menunjukkan Terdakwa agar Safaruddin Als Udin menemui Terdakwa. Lalu Safaruddin Als Udin datang menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya lalu Terdakwa pun berkata “ ini emas ya udah kau jual aja” lalu dijawab Safaruddin Als Udin “ini emas Terdakwa dapat dipasar 1 dengan dompet-dompetnya jadi gak ada surat-suratnya” dan Safaruddin Als Udin pun berkata “tolong jualkanlah” lalu kami pergi dari warung menuju toko emas di Tanjung Pura lalu Terdakwa pun menawarkan untuk menjualkan emas tersebut oleh pemilik toko emas tersebut ambil berkata “mana surat-suratnya” lalu saya jawab “tidak ada” lalu pemilik toko menyarankan untuk mengambil surat kehilangan di kantor Desa;
- Bahwa lalu kami pergi ke Kantor Desa, namun Kepala Desa tidak ada di Kantor dan kami pun pergi ke Medan untuk menjualkan emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah BK 5753 PAM dengan berboncengan. Sesampainya di Medan kami pun menjualkan emas tersebut sedangkan Safaruddin Als Udin menunggu di depan gerobak penjual emas tersebut;

- Bahwa lalu emas tersebut ditimbang dimana berat kalung beserta liontin ± 14 (empat belas) gram dihargai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan cincin beratnya 2 (dua) gram dan dihargai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) total hasil penjualan sebesar Rp. 8.050.000 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa di beri uang bagian sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu kami pun kembali ke Tanjung Pura, namun Safaruddin Als Udin ada berkata kepada Terdakwa bahwa emas yang barusan dijual tersebut merupakan barang curian lalu Terdakwa berkata "tapi kau bilang barang dapat di pasar 1 kalau tau barang curian mending kau jual sendiri ngapain kau ajak-ajak aku";
- Bahwa lalu Terdakwa diturunkan Safaruddin Als Udin di warung kopi di Tanjung Pura sedangkan Safaruddin Als Udin Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sedang duduk di warung kopi, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan warung tersebut, lalu keluarlah penumpang mobil tersebut sebanyak 2 (dua) orang dan langsung menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa di suruh melihat kedalam mobil tersebut ternyata Safaruddin Als Udin yang berada di dalam mobil tersebut, dn tidak berapa lama kemudian barulah Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian dan Terdakwa di bawa ke Polsek Hinai;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Safaruddin Als Udin dan dia mengatakan emas tersebut di dapatnya di pasar 1;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana turut serta membantu menjualkan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga emas pada saat menjualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna krem, 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 dengan IMEI 1 350707601273051 dan IMEI 2 350707601273050, 1 (satu) lembar Bon pembelian HP merk Nokia 105, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



konci kontak sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa sedang makan di warung kopi di Tanjung Pura, Terdakwa mendengar Saksi Safaruddin als. Udin menunjukan emas kepada pemilik warung yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimana pada saat itu pemilik warung tersebut menunjuk kearah Terdakwa agar Saksi Safaruddin als. Udin menjumpai Terdakwa sehingga Saksi Safaruddin als. Udin datang menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa melihat emas tersebut lalu Terdakwa pun berkata kepada Saksi Safaruddin als. Udin "ini emas ya udah kau jual aja" lalu dijawab oleh Saksi Safaruddin als. Udin "ini emas saya dapat di pasar 1 dengan dompet-dompetnya jadi gak ada surat-suratnya,tolong jualkan lah". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safaruddin als. Udin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi Safaruddin als. Udin segera pergi menuju ke toko emas yang berada di Tanjung Pura dan sesampainya di toko emas tersebut Terdakwa langsung menawarkan emas tersebut kepada pemiik toko emas tersebut yang kemudian pemilik toko emas berkata kepada Terdakwa "mana surat-suratnya" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak ada" sehingga pemilik toko pun menyarankan untuk mengambil surat kehilangan di kantor desa;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safaruddin als. Udin langsung menuju ke kantor desa di Tanjung Pura, namun sesampainya di kantor Desa ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor sehingga Terdakwa dan Saksi Safaruddin als. Udin pergi menuju ke arah Medan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi Safaruddin als. Udin;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Medan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safaruddin als. Udin menjual 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut di daerah Pajak Kampung Lalang kepada pedagang kaki lima yang berjualan emas yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya tersebut dimana Terdakwa yang menjualkan emas tersebut sedangkan Saksi Safaruddin als. Udin menunggu didepan gerobak penjual emas tersebut;

- Bahwa lalu 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram tersebut pun di timbang dimana berat kalung beserta liontinya tersebut lebih kurang 14 (empat Belas) gram yang dihargai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan cincin beratnya 2 (dua) gram dan dihargai Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga kalung emas dan cincin yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu) dan dari hasil penjualan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Safaruddin als. Udin mendapatkan bagian sebesar Rp.6.750.000,-, (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Safaruddin als. Udin menjualkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 gram hasil kejahatan pencurian tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Hj. mengalami kerugian sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah **Samsul Bahri alias Bambang** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;



Ad.2 Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dikualifikasikan sebagai membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa sedang makan di warung kopi di Tanjung Pura, Terdakwa mendengar Saksi Safaruddin als. Udin menunjukan emas kepada pemilik warung yang tidak Terdakwa ketahui namanya dimana pada saat itu pemilik warung tersebut menunjuk kearah Terdakwa agar Saksi Safaruddin als. Udin menjumpai Terdakwa sehingga Saksi Safaruddin als. Udin datang menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat emas tersebut lalu Terdakwa pun berkata kepada Saksi Safaruddin als. Udin “ini emas ya udah kau jual aja” lalu dijawab oleh Saksi Safaruddin als. Udin “ini emas saya dapat di pasar 1 dengan dompet-dompetnya jadi gak ada surat-suratnya, tolong jualkan lah”. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Safaruddin als. Udin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi Safaruddin als. Udin segera pergi menuju ke toko emas yang berada di Tanjung Pura dan sesampainya di toko emas tersebut Terdakwa langsung menawarkan emas tersebut kepada pemilik toko emas tersebut yang kemudian pemilik toko emas berkata kepada Terdakwa “mana surat-suratnya” lalu dijawab oleh Terdakwa “tidak ada” sehingga pemilik toko pun menyarankan untuk mengambil surat kehilangan di kantor desa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safaruddin als. Udin langsung menuju ke kantor desa di Tanjung Pura, namun sesampainya di kantor Desa ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor sehingga Terdakwa dan Saksi Safaruddin als. Udin pergi menuju ke arah Medan untuk menjualkan 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM milik Saksi Safaruddin als. Udin;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Medan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Safaruddin als. Udin menjual 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut di daerah Pajak Kampung Lalang kepada pedagang kaki lima yang berjualan emas yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya tersebut dimana Terdakwa yang menjualkan emas tersebut sedangkan Saksi Safaruddin als. Udin menunggu didepan gerobak penjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa lalu 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram tersebut pun di timbang dimana berat kalung beserta liontinya tersebut lebih kurang 14 (empat Belas) gram yang dihargai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan cincin beratnya 2 (dua) gram dan dihargai Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan harga kalung emas dan cincin yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu) dan dari hasil penjualan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) Gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 (dua) gram hasil kejahatan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Safaruddin als. Udin mendapatkan bagian sebesar Rp.6.750.000,-, (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membantu Saksi Safaruddin als. Udin menjualkan 1 (satu) buah Kalung Emas yang beratnya lebih kurang 15 gram dan 1 (satu) buah cincin emas yang beratnya lebih kurang 2 gram hasil kejahatan pencurian tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Hj. mengalami kerugian sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penadahan" ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna krem;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hati;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 dengan IMEI 1 350707601273051 dan IMEI 2 350707601273050;
- 1 (satu) lembar Bon pembelian HP merk Nokia 105;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;
- 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;

Terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Safaruddin Alias Udin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi korban Hj. Fadlun als. Fat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Bambang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna krem;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hati;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 dengan IMEI 1 350707601273051 dan IMEI 2 350707601273050;
- 1 (satu) lembar Bon pembelian HP merk Nokia 105;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK

5753 PAM;

- 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah BK 5753 PAM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Safaruddin Alias Udin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)